



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 254 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 321 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Nomor 900/151/SD.VI/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Penyampaian Nama Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam an. Sri Lembayung, S.Hut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 321 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 321 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat Sri Lembayung, S.Hut digantikan oleh Sevy Vanisha Patianfla, S.Tr.IP sehingga Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 321 Tahun 2023 Nomor urut 2 Bagian Pemerintahan diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 September 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 234 TAHUN 2024
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR
321 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2024
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2024

| No | Nama Kantor Dinas / Instansi | NAMA / NIP | Atasan Langsung | TANDA TANGAN | PARAF ATASAN | JABATAN TUGAS |
|----|---------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bagian Pemerintahan | Sevya Vanisha Patianfia, S.Tr.IP Nip. 19991031 202208 2 002 | Kabag Pemerintahan | 1..... | 1..... | 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu |

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
LUSIANA YUDHA KURNIA